

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**  
**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**  
**Nomor : 11265/UN36.8/TU/2016**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN PEMBIMBING**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Ekonomi dan Asisten Direktur I tanggal, November 2016 tentang kesediaan sebagai pembimbing a.n. Sdr. Rini Putri Nomor Pokok 15B02028.
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Tesis bagi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 132/DIKTI/Kep/1997  
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010  
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk sebagai pembimbing tesis Saudara Rini Putri Nomor Pokok 15B02028. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing :

1. Prof. Dr. Chalid Imran Musa, M.Si. (Ketua)  
2. Dr. Abd. Rahim, SP., M.Si. (Anggota)

- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesainya ujian tutup yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 21 November 2016

Prof. Dr. Jasruddin, M.Si.  
NIP 196412221991031002

**Tembusan :**

1. Rektor UNM
2. Asdir I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
6. Bendaharawan PPs UNM
7. Masing-masing yang bersangkutan

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
Nomor : 12109/UN36.8/TU/2016  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBIMBING  
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Membaca : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Ekonomi dan Asisten Direktur I tanggal, 1 November 2016 tentang kesediaan sebagai pembimbing a.n. Sdr. Nur Annisa Nomor Pokok 15B02045.
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Tesis bagi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 132/DIKTI/Kep/1997  
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010  
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk sebagai pembimbing tesis Saudara Nur Annisa Nomor Pokok 15B02045. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing :

- 1. Prof. Dr. Chalid Imran Musa, M.Si. (Ketua)
- 2. Dr. Abd. Rahim, SP. M.Si. (Anggota)

- Kedua : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.

- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.

- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesaiannya ujian tutup yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 08 Desember 2016  
Direktur  
Prof. Dr. Jazruddin, M.Si  
NIP. 196412221991031002

Tembusan :

- 1. Rektor UNM
- 2. Asdir I dan II PPs UNM
- 3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
- 4. Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- 5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
- 6. Bendaharawan PPs UNM
- 7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
KEPUTUSAN  
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR  
Nomor : 004/UN36.8/TU/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEMBIMBING  
BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca** : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Pendidikan Ekonomi dan Asisten Direktur I tanggal, November 2016 tentang kesediaan sebagai pembimbing a.n. Sdr. Andi Izatul Fiddah Nomor Pokok 15B02034.
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyelesaian studi untuk penulisan Tesis bagi mahasiswa Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing.
  - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat** : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 132/DIKTI/Kep/1997  
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010  
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk sebagai pembimbing tesis Saudara **Andi Izatul Fiddah** Nomor Pokok 15B02034. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Kekhususan Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing :
- 1. Dr. Romansyah Sahabuddin, S.E., M.Si. (Ketua)
  - 2. **Dr. Abd. Rahim, M.Si.** (Anggota)
- Kedua** : Jika selama maksimal enam bulan tidak ada komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim Pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga** : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan Pada anggaran yang tersedia pada PPs UNM.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, sampai dengan Selesainya ujian tutup yang bersangkutan. Dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 03 Januari 2017  
Direktur,  
  
Prof. Dr. Jasruddin, M.Si  
NIP 196412221991031002

- Tembusan** :
- 1. Rektor UNM
  - 2. Asdir I dan II PPs UNM
  - 3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
  - 4. Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
  - 5. Kepala Tata Usaha PPs UNM
  - 6. Bendaharawan PPs UNM
  - 7. Masing-masing yang bersangkutan

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**  
**SURAT KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**  
**Nomor : 6885/UN36.10/TU/2019**  
**TENTANG**  
**PENGANGKATAN TIM PEMBIMBING**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM MAGISTER (S-2)**  
**PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR**

- Membaca : Usulan Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Persetujuan Asisten Direktur I Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, tanggal 29 Juli 2019 tentang Komisi Pembimbing.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi untuk penyusunan Tesis bagi mahasiswa Program Magister (S2) pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar, maka dipandang perlu menetapkan Tim Pembimbing.
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Keputusan Dirjen Dikti No. 1037/D/T/2009  
2. Keputusan Rektor UNM No. 583/H36/KP/2010  
3. Standar Penyelenggaraan Program Magister dan Doktor PPs UNM 2011

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk sebagai pembimbing tesis bagi Saudara **MUHAMMAD YAMIN**, NIM. **181050202010**, Program Studi **Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar dengan pembimbing masing-masing sebagai berikut :
1. **Dr. Muhammad Azis, M.Si** (Ketua)  
2. **Dr. Abd. Rahim, SP, M.Si.** (Anggota)
- Kedua : Jika selama maksimal 6 (enam) bulan tidak terjalin komunikasi/interaksi akademik antara mahasiswa dengan tim pembimbingnya, maka surat keputusan ini batal dengan sendirinya.
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan seluruhnya dalam DIPA Universitas Negeri Makassar (UNM).
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, hingga selesainya ujian tutup bagi mahasiswa yang bersangkutan. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 30 Juli 2019  
Direktur,



**Prof. Dr. H. Hansu Abdul Gani, M.Pd.**  
NIP. 196012311985031029

Tembusan :

1. Rektor UNM
2. Asisten Direktur I dan II PPs UNM
3. Koordinator Kerjasama dan Publikasi PPs UNM
4. Ketua Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
5. Kasubag Tata Usaha PPs UNM
6. BPP PPs UNM
7. Mahasiswa yang bersangkutan